



BUPATI TOLIKARA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA  
BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TOLIKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);  
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TOLIKARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolikara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara.
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya keagamaan sesuai aturan perundang-undangan.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatanganan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN  
TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS yang ditugaskan atau dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. Calon PNS sebesar 80% (persen).
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara diberikan sebesar penghasilan bulan Mei.
- (4) Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok/uang representatif, tunjangan beras dalam bentuk tunai, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum.
- (6) Gaji pokok/uang representatif, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan gaji pokok/uang representative, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. Tunjangan jabatan struktural;
  - b. Tunjangan jabatan fungsional;
  - c. Tunjangan umum.
- (8) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk jenis tunjangan berikut antara lain:
  - a. Tunjangan profesi guru;
  - b. Tunjangan khusus guru;
  - c. Tambahan penghasilan bagi guru PNS yang bersumber dari APBN;
  - d. Tunjangan alat kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - e. Tunjangan alat kelengkapan lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - f. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - g. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

**BAB III**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN**  
**GAJI KETIGA BELAS**

**Pasal 4**

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya sesuai pembayaran bulan Maret Tahun 2023;
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya;
- (5) Gaji Ketiga Belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juni;
- (6) Dalam Hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (5) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni;
- (7) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (5), besarnya sesuai pembayaran gaji bulan Mei Tahun 2023;
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan menerima lebih dari 1 (satu) pembayaran, diambil yang nilainya paling besar;
- (2) Dalam hal penerima tunjangan sebagaimana ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

**Pasal 6**

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada tanggal : 05 April 2023  
Pj. BUPATI TOLIKARA,  
CAP/TTD  
MARTHEN KOGOYA

Di undangkan di Karubaga  
Pada Tanggal 06 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA,  
CAP/TTD

YOSUA NOAK DOUW

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA

  
RONALD KAPELLE, SH  
NIP. 19810504 200605 1 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2023 NOMOR : 30